



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH { LKj-IP } TAHUN 2025



**PERANGKAT DAERAH SATPOL-PP
KAB. NIAS SELATAN**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2025 Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun Anggaran 2025. Laporan ini memuat informasi mengenai perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2025 dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran atas tingkat pencapaian sasaran, indikator kinerja, serta pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan. Informasi yang disajikan digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja dan perbaikan pelaksanaan kegiatan pada periode selanjutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2025 ini menjadi bagian dari proses monitoring dan evaluasi kinerja internal, serta sebagai bahan pendukung dalam penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dalam penyusunannya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2025 Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan ini masih memiliki keterbatasan pada beberapa aspek, sehingga kami berharap dilakukan perbaikan-perbaikan dalam laporan ini, agar kedepannya laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN NIAS SELATAN,



DIONISIUS WAU, SE.,MM

PEMBINA TK. I

NIP. 19800724 200804 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2025 Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama satu tahun anggaran. Laporan ini menggambarkan capaian kinerja yang dihasilkan berdasarkan perencanaan dan penganggaran yang bersumber dari APBD Tahun 2025.

Penilaian kinerja dilakukan melalui pengukuran atas capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, dengan membandingkan target kinerja yang direncanakan terhadap realisasi yang dicapai. Hasil pengukuran tersebut memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus menjadi dasar evaluasi dalam peningkatan kinerja organisasi.

Dalam pelaksanaannya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026 serta dokumen perencanaan tahunan yang telah ditetapkan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan anggaran yang tersedia guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi, dan analisis kinerja strategis, pada Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan melaksanakan 03 Program, 10 Kegiatan, dan 29 Sub Kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan. Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan menunjukkan hasil yang positif, dengan persentase pencapaian sasaran kinerja sebesar 92 %, serta rata-rata realisasi capaian program dan kegiatan belanja langsung hingga akhir Tahun 2025 mencapai 94,08 %. Capaian ini mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam mendukung penegakan peraturan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Nias Selatan.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN NIAS SELATAN,



DIONISIUS WAU, SE.,MM
PEMBINA TK. I

NIP. 19800724 200804 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTIAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Maksud dan Tujuan	6
C. Landasan Hukum	6
D. Organisasi dan Tata Kerja	8
E. Susunan Kepegawaian dan Peralatan	22
F. Isu Strategis	28
G. Sistematika Penulisan	29
BAB II PERENCANAAN KINERJA	31
A. Renstra SKPD 2021 – 2026	31
B. Rencana Kinerja Tahunan SKPD	32
C. Penetapan Kinerja Tahun 2025	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	45
A. Capaian Kinerja Organisasi	45
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	46
2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2026	49
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.	53
4. Analisa Penyebab keberhasilan/Kendala	58
5. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber daya	61
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	64
B. Realisasi Anggaran	65
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Strategi di tahun berikutnya	71



BAB. I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) merupakan instrumen utama dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan, khususnya dalam pemanfaatan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan laporan kinerja ini menjadi wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada hakikatnya merupakan suatu sistem terpadu yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara kinerja. Sistem ini mencakup beberapa komponen yang saling berkaitan, antara lain perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporan kinerja. Seluruh komponen tersebut dirancang sebagai satu kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

Penerapan SAKIP diarahkan untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, transparan, serta mampu beroperasi secara efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Selain itu, sistem ini juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan serta menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pemerintah kabupaten wajib menyusun perjanjian kinerja dan laporan kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja atas setiap sasaran strategis organisasi. Laporan kinerja tersebut disusun berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan secara objektif dan terukur.

Laporan kinerja memuat informasi mengenai gambaran singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang telah ditetapkan, hasil pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis capaian kinerja atas setiap sasaran strategis dan program/kegiatan yang dilaksanakan. Penilaian capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja terhadap target yang telah ditetapkan, serta membandingkannya dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya berdasarkan target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Dengan demikian, laporan kinerja tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai sarana evaluasi untuk menilai keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pengukuran dan analisis akuntabilitas kinerja dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk memastikan keterkaitan antara kinerja kegiatan, program, dan kebijakan dalam rangka pencapaian sasaran, tujuan, visi, dan misi



instansi pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan perangkat daerah selama satu tahun anggaran. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Selain sebagai wujud akuntabilitas kinerja, laporan ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan. Dalam laporan ini disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang diukur menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjadi dasar penilaian atas efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah untuk menyajikan informasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan Tahun 2026 secara terukur, transparan, dan akuntabel kepada pihak pemberi mandat, sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Selain itu, laporan kinerja ini bertujuan sebagai sarana perbaikan kinerja secara berkelanjutan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan, melalui evaluasi atas capaian kinerja yang telah dicapai serta identifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam peningkatan kinerja organisasi pada tahun-tahun mendatang.

C. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. Undang-undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Pemerintah Nomo 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2011 Tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten/ Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2013 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;

18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 06 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nias Selatan 2025-2045;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor : 93 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan;

D. ORGANISASI DAN TATA KERJA

1. Kelembagaan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Nias Selatan serta dalam rangka pemeliharaan dan penyelenggaraan bidang ketentraman dan ketertiban.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamog Praja Kabupaten Nias Selatan, sebagai berikut :

1.1 Kedudukan :

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.2 Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Pengamanan kebijakan dan peraturan Perundang-Undangan (Perda, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Peraturan Pelaksana lainnya) yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

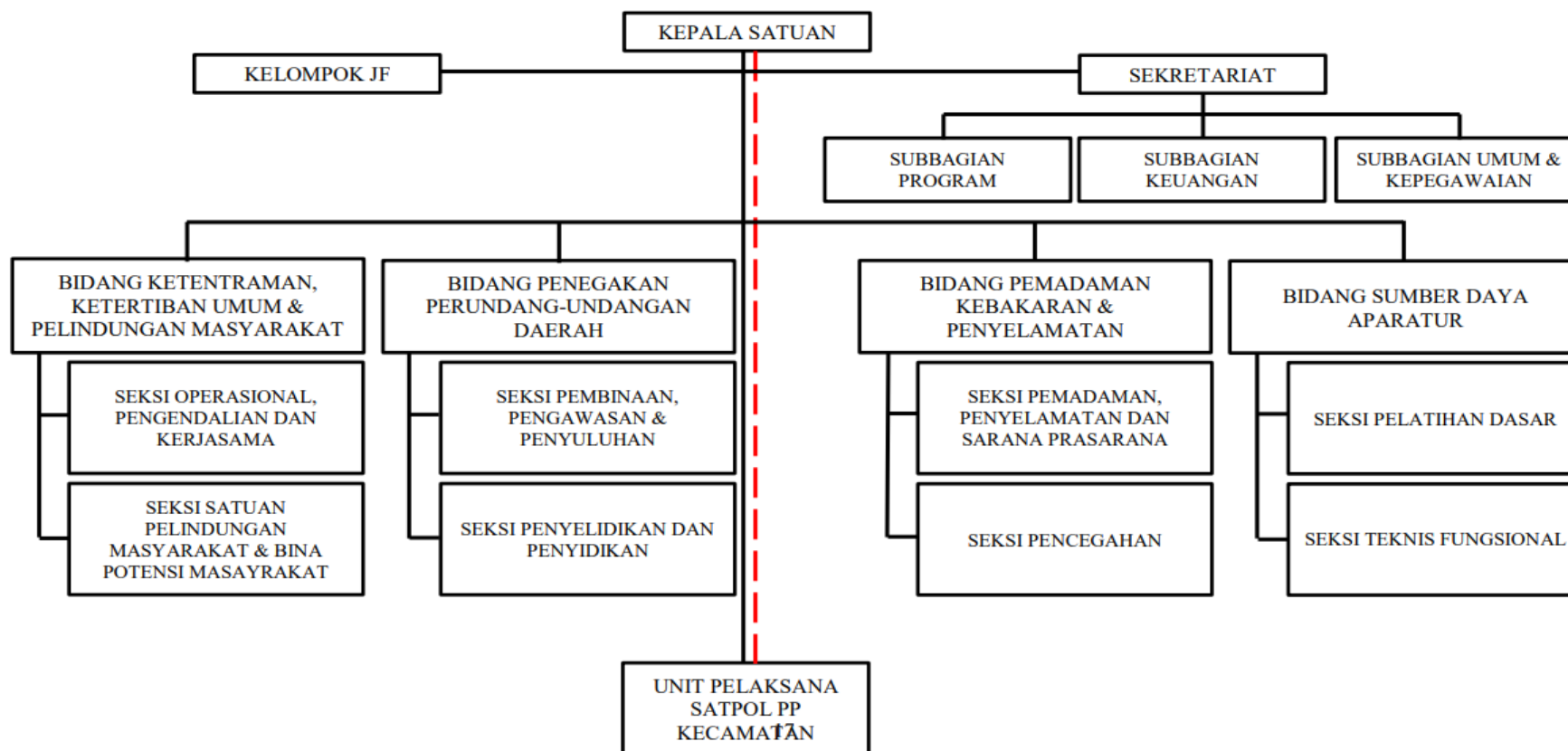
1.3 Fungsi :



- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan Masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan kepala Daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat didaerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan Masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan perda dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pengawai Negeri Sipil Daerah, dan/ atau Aparatur Lainnya.
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamog Praja Kabupaten Nias Selatan adalah :



Dalam pelaksanaan program kerja dan uraian pelaksanaan kegiatan, didasarkan pada eselonoring, struktur, bagan serta kelembagaan, maka dalam implementasinya dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

A. KEPALA SATUAN

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan perundang-undangan, dan pemadam kebakaran, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Fungsi :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan perundang-undangan, dan pemadaman kebakaran;
2. Penyusunan perencanaan dan program kerja serta perumusan kebijakan teknis bidang operasi dan ketertiban umum;
3. Penyusunan perencanaan dan program kerja serta perumusan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan;
4. Penyusunan perencanaan dan program kerja serta perumusan kebijakan teknis bidang kesempatan dan sarana vital;
5. Penyuluhan, pembinaan, dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta penegakan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan operasional dan kerjasama dengan Aparat Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum serta perundang-undangan;
7. Pemantauan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan perundang-undangan;
8. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

B. SEKRETARIS

Tugas : Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan.

Fungsi : 1. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketertiban umum dan ketentraman, bidang penegakan perda, dan bidang pembinaan satuan linmas dan pemadaman kebakaran;
2. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
3. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) subbagian yaitu :

1. SUBBAGIAN PROGRAM

Tugas : Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan.

Uraian Tugas : 1. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbagian program;
2. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyiapan anggaran di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;

5. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
6. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Melakukan penyusunan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Program;
10. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2. SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- Tugas : Melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, keuangan, kehumasan, dan protokol serta ketatalaksanaan;
- Uraian Tugas :
 1. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 3. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 4. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 5. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;

6. Melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
7. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
8. Melakukan administrasi keuangan;
9. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
10. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang umum;
11. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pelindungan Masyarakat;
12. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
13. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

3. SUBBAGIAN KEUANGAN

Tugas : Melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan keuangan, perhitungan anggaran dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Uraian tugas : 1. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan;

2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerima dan pendapatan;

3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan konsultasi dengan instansi terkait dalam penyusunan rencana anggaran;
4. Menyiapkan bahan penyusunan dan pengesahan dokumen anggaran;
5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi administrasi pertanggungjawaban keuangan;
6. Melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
7. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
8. Melakukan administrasi keuangan;
9. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
10. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang umum;
11. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
13. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

C. BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Tugas : Melaksanakan penyusunan, penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pemberian bimbingan pengendalian dan fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi dalam menghadapi gangguan dan ancaman terhadap Ketenteraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Fungsi : 1. Memverifikasi, mengevaluasi, mengkoordinasi, dan memimpin dalam penyiapan perumusan kebijakan,

- pelaksanaan kebijakan operasional dan pengendalian;
2. Memverifikasi, mengevaluasi, mengkoordinasi, dan memimpin dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan ketertiban umum dan ketentraman;
 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 2 (dua) Seksi yaitu :

1. SEKSI OPERASIONAL, PENGENDALIAN DAN KERJASAMA

- Fungsi :
1. Menyusun pedoman master plan kebijakan Operasional dan Pengendalian;
 2. Menyusun rancangan kebijakan lingkup Seksi Operasional dan Pengendalian;
 3. Mengevaluasi program kegiatan operasional lingkup Seksi Operasional dan Pengendalian;
 4. Menyusun petunjuk Seksi Operasional dan Pengendalian;
 5. Menyusun dan memetakan potensi kerusuhan dalam unjuk rasa;
 6. Melaksanakan pengendalian dalam unjuk rasa;
 7. Melakukan negosiasi dan mediasi dalam unjuk rasa;
 8. Merencanakan, mengidentifikasi dan menyusun strategi serta melaksanakan cipta kondisi;
 9. Menyusun perencanaan dan melaksanakan patroli;
 10. Menyusun perencanaan dan melaksanakan pengamanan;
 11. Menyusun perencanaan dan melaksanakan pengawalan VIP/VVIP;
 12. Menyusun perencanaan dan melaksanakan pengamanan objek statis;
 13. Melaksanakan tindakan darurat (tidak terduga) dalam pengamanan dan pengawalan;

14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKSI SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT & BINA POTENSI MASYARAKAT

- Fungsi : 1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan bidang perlindungan, ketahanan dan bina potensial masyarakat;
2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan, ketahanan dan bina potensi;
 3. Melaksanakan dan menghimpun data perlindungan masyarakat, perlawanan rakyat dan keamanan rakyat serta tingkat kriminalitas;
 4. Melaksanakan penyelesaian pengaduan dan keluhan masyarakat terkait dengan urusan bina potensi masyarakat;
 5. Menghimpun potensi masyarakat untuk ikut serta membantu pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat;
 6. Melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pengadaan sarana dan fasilitas personil perlindungan masyarakat;
 7. Melaksanakan fasilitasi pendaftaran anggota Satuan Pelindungan Masyarakat yang diajukan oleh pemerintah desa/kelurahan untuk ditetapkan dan dikukuhkan sebagai anggota Satlinmas;
 8. Menyusun standar operasional prosedur sistem keamanan lingkungan tingkat Kabupaten;
 9. Melaksanakan dan menyiapkan laporan serta menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan Seksi Satuan Pelindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat;
 10. Menyiapkan bahan koordinasi perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat dengan instansi terkait;

11. Melaksanakan tugas yang diberikan atasan.

D. BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

Tugas : Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Penegakan Perundangan-undangan Daerah.

Fungsi : 1. Memverifikasi, mengevaluasi, mengkoordinasi, dan memimpin dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dalam penegakan peraturan daerah secara pro yustisial;
2. Memverifikasi, mengevaluasi, mengkoordinasi, dan memimpin dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dalam penegakan peraturan daerah;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 2(dua) Seksi yaitu:

1. SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN & PENYULUHAN

Fungsi : 1. Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah;
2. Menyusun program pengawasan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, serta pengawasan aset pemerintah daerah
3. Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan koordinasi dan fasilitasi di bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan;
5. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan;

6. Menyusun Laporan Hasil pelaksanaan tugas SP3 dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
7. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

- Fungsi : 1. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran penyelenggaraan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan lainnya;
2. Melaksanakan tata administrasi penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh masyarakat, aparatur, atau badan hukum;
3. Bekerja sama dengan satuan kerja lain dalam penegakan hukum;
4. Melaksanakan penindakan, penyegelan dan pembongkaran;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

E. BIDANG PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Tugas : Melaksanakan penyiapan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, fasilitasi pelaksanaan kesiagaan dan penanggulangan dalam menghadapi gangguan, ancaman, perlindungan masyarakat bahaya dan bencana kebakaran.

- Fungsi : 1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan bencana kebakaran;
2. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan perlindungan bencana kebakaran;
3. Menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pencegahan kebakaran;
4. Menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pencegahan kebakaran;
5. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bencana kebakaran;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Satpol PP sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



Bidang Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 2 (dua) Seksi yaitu:

1. SEKSI PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN SARANA PRASARANA

- Fungsi : 1. Penyelenggaraan layanan respon cepat (response time) pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten/kota, pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten/kota, dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah kabupaten/kota;
2. Penyelenggaraan layanan respon cepat (response time), pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia, dan operasi darurat non kebakaran;
3. penilaian, pemetaan, standardisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadaman dan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, sarana prasarana kebakaran bagi kelompok masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, penyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKSI PENCEGAHAN

Fungsi : 1. Pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam wilayah kabupaten;

2. Pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;

3. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR), serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat ndan dunia usaha;

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. BIDANG SUMBER DAYA APARATUR

Tugas : Membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan peningkatan sumber daya Aparatur.

Fungsi : 1. Pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan sumber daya Aparatur;

2. Penyelenggaraan pelaksanaan pelatihan dasar bagi pegawai Satuan Polisi Pamong Praja;

3. Penyelenggaraan fasilitasi pelatihan teknis dan fungsional bagi anggota Satuan Pamong Praja;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Sumber Daya Aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bantu oleh 2 (Dua) Seksi yaitu :

1. SEKSI PELATIHAN DASAR

Fungsi : 1. Menyusun rencana dan program kerja pelatihan dasar;

2. Menyusun kebijakan dan petunjuk teknis pelatihan dasar;

3. Melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan pelatihan dasar;

4. Melakukan Pengembangan sumber daya manusia Satpol PP melalui pelatihan dasar;
5. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
6. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan.

2. SEKSI TEKNIS FUNGSIONAL

- Fungsi : 1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis fungsional;
2. Melakukan pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi teknis fungsional;
 3. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis fungsional;
 4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan;

E. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERALATAN

Susunan kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan data per 31 Desember 2025 dibagi dalam 3 Komposisi, yaitu:

1. Komposisi jumlah personil berdasarkan golongan sebagaimana Tabel 1:

Tabel. 1
Komposisi Jumlah Personil Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Komposisi	
		Orang	%
1	Golongan I	0	0
2	Golongan II	23	17,70
3	Golongan III	12	9,23
4	Golongan IV	1	0,77
5	THL	94	72,3
Jumlah		130	100

2. Komposisi jumlah personil berdasarkan jabatan dan status kepegawaian sebagaimana tabel 2 :

Tabel. 2
Komposisi Jumlah Personil Berdasarkan
Jabatan dan Status Kepegawaian

No	Jabatan	Eselon	Status Pegawai	Komposisi	
				Orang	%
1	Kepala Polisi Pamong Praja	II.b	PNS	1	0,77
2	Sekretaris	III.a	PNS	1	0,77
3	Kabid Pemadaman Kebakaran & Penyelamatan	III.b	PNS	1	0,77
4	Kabid Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	III.b	PNS	1	0,77
5	Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah	III.b	PNS	1	0,77
6	Kabid Sumber Daya Aparatur	III.b	PNS	1	0,77
7	Kasi Pemadaman, Penyelamatan & Sarana Prasarana	IV.a	PNS	1	0,77
8	Kasi Pencegahan	-	-	-	-
9	Kasi Satlinmas & Bina Potensi Masyarakat	IV.a	PNS	1	0,77
10	Kasi Operasional Pengendalian & Kerjasama	IV.a	PNS	1	0,77
11	Kasi Pembinaan, Pengawasan & Penyuluhan	-	-	-	-
12	Kasi Penyelidikan & Penyidikan	IV.a	PNS	1	0,77
13	Kasi Pelatihan Dasar	-	-	-	-
14	Kasi Teknis Fungsional	IV.a	PNS	1	0,77
15	Kasubbag Program	IV.a	PNS	1	0,77
16	Kasubbag Keuangan	-	-	-	-
17	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-
18	Jabatan Fungsional Umum	-	PNS	3	2,31
19	Jabatan Fungsional	-	CPNS	6	4,61
20	PPPK	-	PPPK	15	11,54
21	THL	-	THL	94	72,30
Jumlah.....				130	100

3. Komposisi jumlah personil berdasarkan Pendidikan :

Tabel. 3
Komposisi jumlah personil berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Komposisi							
		Orang				%			
		PNS	CPN S	PPP K	THL	PNS	CPNS	PPPK	THL
1	SD atau Sederajat	-		-	2	-	-	-	2,13
2	SMP atau Sederajat	-		-	-	-	-	-	-
3	SLTA atau Sederajat	3	5	8	90	20	83,33	53,33	95,75
4	Diploma atau Sederajat	1	-	7	1	6,67	-	46,67	1,06
5	S1 atau Sederajat	10	1	-	1	66,67	16,67	-	1,06
6	S2 atau Sederajat	1	-	-	-	6,67	-	-	-
Jumlah		15	6	15	94	100	100	100	100

Secara keseluruhan sarana dan prasarana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan terbagi atas dua yaitu :

1. Sarana dan Prasarana Minimal Satpol-PP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019;
2. Sarana dan Prasarana Minimal Pemadam Kebakaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018;

Yang dapat dilihat pada Tabel berikut ini (data per 31 desember 2025) sebagaimana tabel 4:

Tabel. 4.1
Sarana dan Prasarana Minimal Satpol-PP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Keadaan Bulan Desember 2025

NO	SARANA DAN PRASARANA MINIMAL	JENIS SARANA DAN PRASARANA MINIMAL	SARANA DAN PRASARANA MINIMAL	
			TERSEDIA	TIDAK TERSEDIA
1	Standarisasi Prasarana Satpol-PP dan Linmas	Ruang kerja pimpinan dan staf;	Ya	-
2		Ruang pos jaga;	Ya	-
3		Ruang rapat;	Ya	-
4		Ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan;	Ya	-
5		Ruang penyimpanan barang/gudang;	Ya	-
6		Ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil;	Ya	-
7		Ruang sidang majelis kode etik;	-	Tidak
8		Tempat apel/upacara; dan	-	Tidak
9		Halaman parkir.	Ya	-



10	Standarisasi Sarana Kendaraan Operasional	Sepeda motor	Ya	-
11		Mobil offroad/jeep	Ya	-
12		Mini bus	-	Tidak
13		Truk kecil	-	Tidak
14		Truk sedang	Ya	-
15		Truk besar	-	Tidak
16	Standarisasi Sarana Perlengkapan Operasional	Pakaian dinas	Ya	-
17		Tonfa dan holster tonfa	Ya	-
18		Borgol	Ya	-
19		Tameng	Ya	-
20		Senter	Ya	-
21		Ferplas	Ya	-
22		Tas atau ransel	Ya	-
23		Sleeping bag	Ya	-
24		Jaket	Ya	-
25		Rompi/body protector	Ya	-
26		Masker	Ya	-

Tabel. 4.2
Sarana dan Prasarana Minimal Pemadam Kebakaran berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 122 Tahun 2018
Keadaan Bulan Desember 2025

NO	SARANA DAN PRASARANA	JENIS SARANA DAN PRASARANA	SARANA DAN PRASARANA	
			TERSEDIA	TIDAK TERSEDIA
1	Standarisasi Prasarana Pemadam Kebakaran untuk Pemadaman dan Pengendalian	Mobil Pemadam Kebakaran Pompa	Ya	-
2		Kapal Pemadam Kebakaran/Fire Boat	-	Tidak
3		Mobil Penyelamatan/rescue	-	Tidak
4		Mobil Tangki Air (water supply)	-	Tidak
5		Mobil Komando	-	Tidak
6		Mobil Angkut Personil	-	Tidak
7		Alat Pemadam Api Ringan	Ya	-
8		Pompa Portable Pemadam Kebakaran	Ya	-

9		Pompa Apung Pemadam Kebakaran (floating pump)	-	Tidak
10		Selang pemadam Kebakaran;	Ya	-
11		Pemancar Pemadam Kebakaran (Nozzle)	Ya	-
12		Pipa Cabang Pemadam Kebakaran (y connection)	Ya	-
13	Standarisasi Prasarana Pemadam Kebakaran untuk Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	Pakaian bahan berbahaya dan beracun	-	Tidak
14		Gas Detector	-	Tidak
15		Peralatan Decontaminasi	-	Tidak
16	Standarisasi Prasarana Pemadam Kebakaran untuk Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pitot	Ya	-
17		Alat uji alarm/detector	-	Tidak
18		Alat uji sprinkler	-	Tidak
19		Flowmeter	-	Tidak
20		Anemometer	-	Tidak
21		Tachometer	-	Tidak
22		Multitester	Ya	-
23		Alat ukur	Ya	-
24		Helm keselamatan (safety helm)	Ya	-
25		Sepatu keselamatan (safety shoes)	Ya	-
26		Kacamata safety	Ya	-
27		Masker safety	Ya	-
28		Sarung tangan safety	Ya	-
29		Mobil operasional	-	Tidak
30	Standarisasi Prasarana Pemadam Kebakaran untuk Investigasi Kejadian Kebakaran	Kamera digital	Ya	-
31		Gas detektor kamera	-	Tidak
32		Handy cam	Ya	-
33	Standarisasi Sarana Pemadam Kebakaran untuk Penyelamatan	Sarana Penyelamatan pada pertolongan pertama	Ya	-
34		Sarana Penyelamatan pada beda ketinggian	Ya	-
35		Sarana Penyelamatan di air	Ya	-
36		Sarana Penyelamatan pada binatang (animal rescue)	-	Tidak
37		Sarana Penyelamatan pada kecelakaan transportasi	-	Tidak
38		Sarana Penyelamatan pada bangunan runtuh (collapse structure)	-	Tidak
39	Standarisasi Prasarana Pemadam	Alat peraga simulator korsleting listrik	-	Tidak

40	Kebakaran untuk Pemberdayaan Masyarakat	Instalasi kelistrikan sederhana	-	Tidak
41		Alat peraga simulator kebocoran Liquified Petroleum Gas	-	Tidak
42		Alat peraga praktek pemadaman Kebakaran	-	Tidak
43		Alat praktek sederhana pemadaman Kebakaran hutan dan lahan	-	Tidak
44		Alat pemadam api ringan	Ya	-
45	Standarisasi Prasarana Pemadam Kebakaran untuk Alat Pelindung diri Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jaket tahan panas (fire jacket)	Ya	-
46		Jaket tahan api (fire jacket dan trouser)	-	Tidak
47		Helm petugas Penyelamatan (rescue helmet)	-	Tidak
48		Helm petugas pemadam Kebakaran (fire safety helmet)	Ya	-
49		Kacamata pemadam Kebakaran (fire google)	Ya	-
50		Masker pemadam Kebakaran (fire masker)	-	Tidak
51		Tudung kepala (firehood)	Ya	-
52		Sarung tangan pemadam Kebakaran (fire gloves)	Ya	-
53		Kampak personil (fire axe)	Ya	-
54		Sepatu pemadam Kebakaran (fire boot)	Ya	-
55		Self contained breathing apparatur (SCBA)	-	Tidak
56		Handy talky (HT)	Ya	-
57		Senter personil	Ya	-
58	Standarisasi Sarana Pemadam Kebakaran daerah (Bangunan Gedung)	Ruang administrasi kesekretariatan/perkantoran	Ya	-
59		Ruang komando dan komunikasi	-	Tidak
60		Ruang siaga untuk paling sedikit 4 (empat) regu	Ya	-
61		Ruang rapat	-	Tidak
62		Ruang tunggu	-	Tidak
63		Ruang ganti pakaian dan kotak penitipan	-	Tidak
64		Gudang peralatan dan bahan pemadam	Ya	-
65		Garasi untuk paling sedikit 4 (empat) unit mobil Pemadam Kebakaran	Ya	-
67		Tandon air	-	Tidak
68		Bangunan menara vertikal/simulator	-	Tidak
69		Halaman tempat latihan rutin	-	Tidak
70	Standarisasi Sarana Pemadam Kebakaran	Ruang administrasi	-	Tidak

71	Daerah (Pos sektor di setiap kecamatan)	Ruang komando dan komunikasi	-	Tidak
72		Ruang siaga untuk paling sedikit 2 (dua) regu	-	Tidak
73		Ruang rapat	-	Tidak
74		Ruang tunggu	-	Tidak
75		Ruang ganti pakaian dan kotak penitipan	-	Tidak
76		Gudang peralatan dan bahan pemadam Kebakaran	-	Tidak
77		Garasi untuk paling sedikit 2 (dua) unit mobil	-	Tidak
78		Pemadam Kebakaran	-	Tidak
79		Tandon air	-	Tidak
80		Halaman tempat latihan rutin	-	Tidak
81	Standarisasi Sarana Pemadam Kebakaran daerah (Pos pemadam Kebakaran di setiap kelurahan/desa)	Ruang administrasi	-	Tidak
82		Ruang siaga untuk paling sedikit 1(satu) regu	-	Tidak
83		Ruang tunggu	-	Tidak
84		Ruang ganti pakaian dan kotak penitipan	-	Tidak
85		Garasi untuk paling sedikit 1 (satu) unit mobil Pemadam Kebakaran)	-	Tidak
86		Gudang peralatan dan bahan pemadam Kebakaran	-	Tidak
87		Tandon air	-	Tidak
88		Halaman tempat latihan rutin	-	Tidak

F. ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Peningkatan aktifitas pembangunan daerah :
Meningkatnya aktivitas pembangunan daerah berimplikasi pada bertambahnya potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, pelanggaran peraturan daerah, serta meningkatnya risiko kebakaran dan keadaan darurat lainnya pada kawasan permukiman, pusat kegiatan ekonomi, dan prasarana publik. Kondisi tersebut menuntut peningkatan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta peningkatan kesiapsiagaan bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan guna mendukung terciptanya lingkungan pembangunan daerah yang tertib, aman, dan berkelanjutan.
2. Peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat :
Seiring dengan meningkatnya pembangunan di Kabupaten Nias Selatan, aktivitas ekonomi masyarakat pada berbagai skala usaha, baik besar, menengah, maupun kecil, turut mengalami peningkatan. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya potensi gangguan

ketenteraman dan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat, yang antara lain ditandai dengan:

- a. Masih ditemukannya pendirian bangunan tanpa izin,
 - b. Pemasangan papan reklame dan sejenisnya yang tidak sesuai ketentuan,
 - c. Aktivitas pedagang kaki lima pada lokasi yang tidak diperuntukkan, serta
 - d. Terjadinya pengrusakan lingkungan.
3. Perubahan dan penyesuaian peraturan daerah serta dinamika perkembangan internal dan eksternal daerah meningkatkan tuntutan optimalisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum guna mendukung daya saing daerah.
 4. Migrasi penduduk yang semakin meningkat.
 5. Pemanfaatan tata ruang yang semakin ketat.
 6. Ketidaktertiban di berbagai bidang pembangunan daerah.
 7. Aktifitas nyata Satuan Polisi Pamong Praja di lapangan.
 8. Perkembangan pembangunan fisik yang disertai dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Nias Selatan meningkatkan kompleksitas permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat. Kondisi tersebut memerlukan penguatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan melalui penerapan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dan pelibatan aktif Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagai upaya pencegahan dini terhadap potensi gangguan ketertiban umum. Sinergi antara masyarakat, Linmas, dan Satuan Polisi Pamong Praja menjadi faktor pendukung dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan kondusif bagi keberlanjutan pembangunan daerah.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Tata urutan atau sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan disusun dengan mengacu pada Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014, yang berisikan sebagaimana berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang berkenan.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran : 1. Perjanjian Kinerja.
2. Lain-lain yang dianggap perlu.



BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA SKPD 2025 – 2029

Perencanaan kinerja merupakan fondasi utama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan bertumpu pada prinsip akuntabilitas. Perencanaan ini disusun secara terarah, sistematis, dan berkesinambungan sebagai instrumen strategis dalam mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan, dengan senantiasa memperhitungkan dinamika lingkungan strategis, potensi yang dimiliki, serta berbagai tantangan yang dihadapi.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman utama yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Renstra tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam perencanaan kinerja tahunan yang menjadi dasar penetapan perjanjian kinerja dan pelaksanaan program serta kegiatan pada tahun pelaporan.

Dalam konteks penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025, pengukuran kinerja dilaksanakan sebagai suatu proses yang terukur dan berkelanjutan untuk menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang objektif dan komprehensif mengenai capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam mendukung terwujudnya ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta penegakan peraturan daerah.

Selanjutnya, dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan antara capaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan yang dilaksanakan. Analisis tersebut menjadi sarana evaluatif untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, sekaligus sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan.

Visi dan Misi

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan memiliki kewajiban konstitusional dan administratif untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel. Pertanggungjawaban tersebut diselenggarakan dengan berlandaskan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan,

sebagai pedoman dalam mengarahkan seluruh sumber daya organisasi guna mencapai tujuan pembangunan yang telah dirumuskan.

Sejalan dengan hal tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029 menetapkan visi pembangunan daerah, yaitu:

“Mewujudkan Masyarakat yang Adil, Makmur, Berdaya Saing, Inovatif, Berkelanjutan, dan Lestari Berkeadaban.”

Berpedoman pada visi pembangunan daerah tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan memaknai peran dan tanggung jawabnya sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat, dengan menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas aparatur. Pelaksanaan tugas satuan diarahkan melalui pemanfaatan sumber daya aparatur yang kompeten di bidang tugasnya, didukung oleh pelayanan yang prima serta penguatan kerja sama internal dan lintas sektor.

Profesionalisme dalam pelaksanaan tugas tersebut ditopang oleh integritas individu dan kelembagaan yang utuh, yang dilandasi oleh nilai moralitas, disiplin, serta semangat kebersamaan satuan (*esprit de corps*) sebagai jiwa pengabdian. Sikap dan perilaku aparatur yang terpuji, patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan kinerja satuan yang kredibel dan berdaya guna.

Dengan terbangunnya profesionalisme dan integritas yang kokoh, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan diyakini mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal dalam melayani masyarakat, serta berkontribusi nyata dalam menciptakan kondisi daerah yang tertib, aman, dan kondusif.

Dalam rangka mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja tersebut, ditetapkan misi sebagai arah dan komitmen pelaksanaan tugas, yaitu:

- a. Mewujudkan kultur dan karakter aparatur yang bersih, jujur, transparan, serta berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat; dan
- b. Menyelenggarakan pelayanan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat secara profesional guna menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah kehidupan masyarakat.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN SKPD

Sejalan dengan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang berorientasi pada penguatan ketahanan sosial budaya yang berkeadaban serta pelestarian



lingkungan hidup. Penetapan tujuan dan sasaran tersebut dimaksudkan untuk memperkuat peran satuan dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, dan harmonis, sebagai prasyarat utama bagi keberlangsungan pembangunan daerah.

Tujuan strategis yang ditetapkan diarahkan pada peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum, penguatan pencegahan serta penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta pengendalian risiko bahaya kebakaran. Keseluruhan tujuan tersebut dirancang secara terpadu sebagai upaya preventif dan represif yang berimbang dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan lingkungan.

Dalam rangka memastikan ketercapaian tujuan dimaksud, setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur, antara lain Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas), persentase pencegahan dan penanganan gangguan Trantibum yang tertangani, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada, serta persentase pengendalian risiko bahaya kebakaran. Penetapan indikator tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran objektif mengenai capaian kinerja satuan dari tahun ke tahun.

Kondisi awal kinerja pada tahun 2024 menjadi titik tolak dalam penetapan target kinerja selama periode perencanaan 2025–2029. Target-target kinerja tersebut disusun secara realistis namun progresif, guna mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum secara berkelanjutan. Peningkatan capaian kinerja diharapkan dapat terwujud secara konsisten melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah, terukur, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menjadi bagian integral dari sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Penetapan target IKM dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap pelaksanaan tugas dan fungsi satuan tidak hanya berorientasi pada penegakan regulasi, tetapi juga mengedepankan prinsip pelayanan prima, profesionalisme aparatur, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Secara keseluruhan, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 menjadi kerangka kerja utama dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengukuran dan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029.

Tabel 5 :
Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2025-2029

MISI RPJMD	TUJUAN/ SASARAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN RPJMD	TUJUAN/ SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN RENSTRA	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya Yang Berkeadaban dan Pelestarian Lingkungan Hidup.	Peningkatan ketahanan sosial budaya dan pelestarian lingkungan hidup	Indeks Pemajuan Kebudayaan			Nilai							
	Meningkatnya kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat yang berpijak pada Pancasila, demokrasi, dan HAM	Indeks Penyelenggaraan Trantibum Linmas			Skor							
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibum Linmas	Nilai	58,62	70	70	70	70	70	70
			Meningkatkan Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum	Persentase Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum yang Tertangani	Persen	86,15 (168 Kasus/ 195 Target Kasus)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persen	26,66 (4 Perda & Perkada/ 16 Target Perda & Perkada)	35%	35%	35%	35%	35%	35%
			Meningkatnya Pengendalian Resiko Bahaya Kebakaran	Persentase Bahaya Kebakaran yang Terkendali	Persen	43,75 (3 Layanan + 4 Kejadian / 8 Layanan + 8 Kejadian)	60%	60%	60%	60%	60%	60%
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik	Predikat	B (77,94)	B (81,25)	B (81,25)	B (81,25)	B (81,25)	B (81,25)	B (81,25)



1. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan menyusun dan mengembangkan strategi pencapaian kinerja secara terarah dan optimal. Strategi tersebut dirumuskan sebagai pendekatan menyeluruh yang mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan ke dalam satu kesatuan pelaksanaan yang saling terkait, sehingga mampu menjawab tuntutan kinerja organisasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur, serta penguatan orientasi pelayanan publik dan penegakan hukum yang berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Selain itu, strategi juga difokuskan pada peningkatan standar pelayanan publik, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pengembangan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan lingkungan.

Secara operasional, strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan meliputi upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, penguatan kompetensi aparatur melalui peningkatan kapasitas dan profesionalisme pegawai, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Di samping itu, strategi diarahkan pada pembangunan koordinasi yang harmonis dan sinergis dengan DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, TNI, lembaga adat, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, partai politik, media massa, serta seluruh elemen masyarakat sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Strategi lainnya mencakup dorongan terhadap penegakan hukum yang profesional dan transparan, penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi dan memitigasi dampak bencana alam, serta peningkatan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui upaya perlindungan, konservasi sumber daya alam, serta rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pada tataran kebijakan, langkah-langkah yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan diarahkan pada pengaturan dan penguatan manajemen pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Kebijakan tersebut mencakup pengelolaan sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas, serta pengelolaan

sarana dan prasarana pendukung yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan yang ditetapkan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai instrumen manajerial yang memastikan terselenggaranya tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam kerangka tersebut, kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan dikelompokkan ke dalam beberapa fungsi kebijakan, adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan internal

Kebijakan internal merupakan kebijakan yang ditetapkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan mendukung kelancaran operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan. Kebijakan ini difokuskan pada pengelolaan manajemen internal, pemenuhan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur sebagai unsur utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan.

1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi :

Kebijakan peningkatan kualitas pelayanan administrasi ditujukan untuk mewujudkan tata kelola administrasi perkantoran yang tertib, efektif, dan responsif. Pelayanan administrasi yang berkualitas dipandang sebagai prasyarat utama dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja dapat berjalan secara sistematis dan terkoordinasi.

2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana :

Kebijakan peningkatan kualitas sarana dan prasarana diarahkan untuk memastikan tersedianya fasilitas kerja yang memadai dan layak guna menunjang pelaksanaan tugas operasional. Penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur dilakukan secara berkelanjutan agar dapat mendukung mobilitas, kesiapsiagaan, dan efektivitas aparatur dalam menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

3. Peningkatan Disiplin Aparatur :

Kebijakan peningkatan disiplin aparatur ditetapkan sebagai upaya untuk menumbuhkan budaya kerja yang tertib, patuh, dan bertanggung jawab. Peningkatan disiplin difokuskan pada kepatuhan terhadap ketentuan jam kerja, penggunaan pakaian dinas dan kelengkapan kerja sesuai standar yang berlaku, serta penegakan etika dan perilaku aparatur sebagai cerminan profesionalisme dan integritas satuan.

4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur :
Kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur diarahkan untuk memperkuat kompetensi dan profesionalisme aparatur melalui pendidikan, pelatihan, serta pembinaan berkelanjutan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aparatur memiliki kemampuan yang memadai dalam melaksanakan tugas pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta penegakan peraturan daerah secara profesional dan berkeadilan.
5. Peningkatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD :
Kebijakan peningkatan kualitas penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja ditetapkan untuk memperkuat sistem akuntabilitas kinerja instansi. Melalui kebijakan ini, pelaporan kinerja diarahkan agar disusun secara tepat waktu, akurat, dan berbasis indikator kinerja yang terukur, sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai tingkat pencapaian target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan.

b. Kebijakan eksternal

Kebijakan eksternal merupakan kebijakan yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan ini diarahkan pada penguatan peran serta masyarakat, peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan lingkungan.

1. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat :
Kebijakan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ditetapkan untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Kebijakan ini dilaksanakan melalui penguatan potensi Pos Keamanan Lingkungan serta peningkatan peran personel Satuan Perlindungan Masyarakat sebagai mitra strategis dalam pemeliharaan Trantibum.
2. Peningkatan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat :
Kebijakan peningkatan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat diarahkan pada penguatan fungsi pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan peraturan daerah. Kebijakan ini diwujudkan melalui peningkatan intensitas patroli, pengawasan lapangan, serta langkah-langkah

preventif dan persuasif guna menciptakan kondisi wilayah Kabupaten Nias Selatan yang tertib, aman, dan kondusif.

3. Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas :

Kebijakan peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) ditetapkan untuk memperkuat peran Linmas dalam mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Peningkatan kapasitas ini dilakukan melalui pembinaan, pelatihan, serta penyediaan sarana pendukung agar Linmas mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan siap siaga.

4. Peningkatan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran :

Kebijakan peningkatan pelayanan pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan nonkebakaran diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan keselamatan masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan, mempercepat respons penanganan kejadian, serta meminimalkan risiko dan dampak bahaya kebakaran maupun kejadian nonkebakaran di wilayah Kabupaten Nias Selatan.

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025

Penetapan kinerja merupakan wujud komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara terarah, terukur, dan akuntabel. Penetapan kinerja tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja, yang menjadi instrumen pengendalian manajemen untuk memastikan ketercapaian sasaran strategis sebagaimana telah dirumuskan dalam Rencana Strategis.

Perjanjian Kinerja disusun sebagai penjabaran rencana kinerja tahunan yang bersumber dari sasaran dan program strategis, dan selanjutnya diimplementasikan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan selama tahun berjalan. Di dalam Perjanjian Kinerja tersebut termuat sasaran strategis yang dilengkapi dengan indikator kinerja serta target yang harus dicapai pada Tahun 2025, disertai dengan uraian program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran dimaksud.

Sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kebijakan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Perjanjian Kinerja tersebut disusun berdasarkan jenjang eselon, sebagai upaya untuk memperjelas pembagian peran, tanggung jawab, dan kontribusi kinerja pada setiap tingkat organisasi. Adapun gambaran Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel. 6
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Eselon II (Kepala Perangkat Daerah)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN	PENAGGUNG JAWAB
Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Trantibum	Persentase Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum yang tertangani	Persen	100	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	546.096.000.-	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persen	35			
Meningkatnya Pengendalian Resiko Bahaya Kebakaran	Persentase Bahaya Kebakakaran yang Terkendali	Persen	60	Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	87.439.000,-	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik	Predikat	B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.691.782.572,-	

Tabel. 7
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN	PENAGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah	Persen	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.691.782.572,-	Sekretaris
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	100	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	546.096.000,-	Kabid Penegakan Perundang-undangan, Kabid Trantibum dan Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persen	60			
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	25			
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	80	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.	87.439.000,-	Kabid Pemadaman Kebakaran & Penyelamatan
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah	Persen	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	4.691.782.572,-	Plt. Kabid Sumber Daya Aparatur

Tabel. 8
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Eselon IV (Kepala Seksi dan Kepala Subbagian)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN	PENAGGUNG JAWAB
Tersedianya Dokumen dan Laporan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaporkan	Dokumen/ Laporan	13	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.788.500,-	Kasubbag Program
Tersedianya Pegawai dan Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Pegawai dan Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaporkan	Orang/ Laporan/ Bulan	59	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	228.659.500,-	
Tersedianya Pegawai dan Dokumen Adminitrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai dan Dokumen Adminitrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	Paket/ Orang	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.390.500,-	
Tersedianya Kegiatan dan Dokumen Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Kegiatan dan Dokumen Administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Paket/ Laporan	84	Administrasi Umum Perangkat Daerah	495.965.510,-	
Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Unit	1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.883.276.000,-	
Tersedianya Pegawai dan Laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pegawai dan Laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Laporan	115	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.877.120.000,-	
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	Unit	18	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.582.562,-	

Tersedianya Dokumen dan Laporan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaporkan	Dokumen/ Laporan	13	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.788.500,-	Kasi Teknis Fungsional, Kasi pelatihan Dasar
Tersedianya Pegawai dan Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Pegawai dan Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaporkan	Orang/ Laporan/ Bulan	59	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	228.659.500,-	
Tersedianya Pegawai dan Dokumen Adminitrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai dan Dokumen Adminitrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	Paket/ Orang	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.390.500,-	
Tersedianya Kegiatan dan Dokumen Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Kegiatan dan Dokumen Administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Paket/ Laporan	84	Administrasi Umum Perangkat Daerah	495.965.510,-	
Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Unit	1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.883.276.000,-	
Tersedianya Pegawai dan Laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pegawai dan Laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Laporan	115	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.877.120.000,-	
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	Unit	18	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.582.562,-	

Tertanganinya Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	Dok/ Org/ Lap/ Unit	200	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	255.475.000,-	Kasi Operasional Pengendalian & Kerjasama , Kasi Penyelidikan dan Penyidikan, Kasi Satlinmas & Bina Potensi Masyarakat
Terlaksananya Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota yang dilaporkan	Dok/ Lap	36	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	290.621.000,-	
Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan berbahaya dan beracun Kebakaran	Jumlah Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran yang dilaporkan	Dok/Lap/Org/Unit/Keluarga	47	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	87.439.000,-	Plt. Kasi Pemadaman, Penyelamatan & Sarana Prasarana



Standar Penilaian Kinerja

Dalam rangka menjamin objektivitas dan akuntabilitas penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan, telah ditetapkan standar pencapaian kinerja yang berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kebijakan teknis, program, dan kegiatan. Standar tersebut disusun sebagai instrumen pengendali yang sistematis dan terukur, guna memastikan bahwa setiap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi berjalan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan serta mampu memberikan dampak nyata terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Nilai %	Pencapaian
85 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
$70 \leq x < 85$	Tercapai/ Berhasil
$55 \leq x < 70$	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
$x < 55$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil

BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan merupakan perangkat daerah yang mengemban mandat penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, sekaligus penyelenggara pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Nias Selatan. Sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, instansi ini menyusun Laporan Kinerja Tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan dilaksanakan dengan berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga laporan yang dihasilkan tersusun secara sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kinerja instansi pemerintah pada hakikatnya mencerminkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang telah ditetapkan, sekaligus menggambarkan keberhasilan maupun keterbatasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dijalankan.

Laporan ini menyajikan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan pada periode berikutnya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian Kinerja diatas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi meliputi antara lain :

- a. Meningkatkan Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum.
- b. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada.
- c. Meningkatnya Pengendalian Resiko Bahaya Kebakaran.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 sebagai berikut adalah :



1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Adapun pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi.

Sasaran yang ada pada Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025, disajikan berdasarkan tabel berikut.

Tabel 9 :
Target dan Realisasi Kinerja Eselon Dua (Kepala Perangkat Daerah)
Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Nias Selatan TA. 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
1	2	3	4	$5=4/3*100\%$
Meningkatkan Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum.	Persentase Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum yang Tertangani	100%	91,52%	91,52%
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	35 %	31,25%	89,29 %
Meningkatnya Pengendalian	Persentase Bahaya	60%	72,22%	120,37 %

Resiko Bahaya Kebakaran	Kebakaran yang terkendali			
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik	B (81,25%)	B (77,94%)	95,93 %

Untuk mewujudkan Realisasi Kinerja Eselon Dua (Kepala Perangkat Daerah) dimaksud pada tabel 9, didukung oleh faktor realisasi kinerja eselon tiga yang berada dibawah eselon dua yang dapat kami sajikan seperti tabel berikut :

Tabel 10 :

Target dan Realisasi Kinerja Eselon Tiga (Sekretaris dan Kepala Bidang)
Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Nias Selatan TA. 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
1	2	3	4	5=4/3*100%
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	100%	91,52 %	91,52 %
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	60%	52,60%	87,67%
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	25%	20%	80 %
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	80%	72,22 %	90,28 %
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah	100 %	99,24 %	99,24 %

Untuk mewujudkan Realisasi Kinerja Eselon Tiga (Sekretaris dan Kepala Bidang) dimaksud pada tabel 10, didukung oleh faktor realisasi kinerja eselon empat yang berada dibawah eselon tiga yang dapat kami sajikan seperti tabel berikut :

Tabel 11 :
Target dan Realisasi Kinerja Eselon Empat
(Kepala Seksi dan Kasubbag)
Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Nias Selatan TA. 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
1	2	3	4	5=4/3*100%
Tertanganinya Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	200	176	88 %
Terlaksananya Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota yang dilaporkan	36	27	75 %
Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan berbahaya dan beracun Kebakaran	Jumlah Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran yang dilaporkan	47	36	76,59 %
Tersedianya Dokumen dan Laporan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaporkan	13 Dok/ Laporan	13 Dok/ Laporan	100%
Tersedianya Pegawai dan Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Pegawai dan Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaporkan	59 Orang/ Laporan/ Bulan	54 Orang/ Laporan/ Bulan	91,53%
Tersedianya Pegawai dan Dokumen Adminitrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai dan Dokumen Adminitrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	2 Paket/Orang	2 Paket/Orang	100%
Tersedianya Kegiatan dan Dokumen Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Kegiatan dan Dokumen Administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	84 Paket/ Laporan	67 Paket/ Laporan	79,76%
Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	1 Unit	1 Unit	100%
Tersedianya Pegawai dan Laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pegawai dan Laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	115 Laporan	105 Laporan	91,30%
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	18 Unit	18 Unit	100%

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025-2029

Kemudian untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang berikutnya adalah melakukan pengukuran antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Pengukuran realisasi dan capaian ini akan dikomparasikan data tahun 2025 sampai 2029 mengingat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 didapatkan data awal dalam pengukuran target dan capaian kinerja.

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 sebagaimana tabel 12.

Tabel 12 :
Realisasi dan Capaian Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Trantibum	Persentase Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum yang tertangani	91,52%	0	0	0	0	91,52%	0	0	0	0
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	31,25%	0	0	0	0	89,29%	0	0	0	0
Meningkatnya Pengendalian Resiko Bahaya Kebakaran	Persentase Bahaya Kebakakaran yang Terkendali	72,22%	0	0	0	0	120,37%	0	0	0	0
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik	B (77,94%)	0	0	0	0	95,93	0	0	0	0
	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah	99,24%	0	0	0	0	99,24%	0	0	0	0
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	91,52%	0	0	0	0	91,52%	0	0	0	0
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masvarakat	52,60%	0	0	0	0	87, 67%	0	0	0	0
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	20%	0	0	0	0	80 %	0	0	0	0



Perda dan Perkada											
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	72,22%	0	0	0	0	90,28%	0	0	0	0
Tertanganinya Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	176 Dok/Org/Lapo/Unit	0	0	0	0	88 %	0	0	0	0
Terlaksananya Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota yang dilaporkan	27 Dok/Lap	0	0	0	0	75 %	0	0	0	0
Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan berbahaya dan beracun Kebakaran	Jumlah Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran yang dilaporkan	36 Dok/Lap/Org/Unit/Keluarga	0	0	0	0	76,59 %	0	0	0	0
Tersedianya Dokumen dan Laporan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaporkan	13 Dok/Lap	0	0	0	0	100 %	0	0	0	0

Tersedianya Pegawai dan Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Pegawai dan Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaporkan	54 Lap/Org/Bulan	0	0	0	0	91,53 %	0	0	0	0
Tersedianya Pegawai dan Dokumen Adminitrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai dan Dokumen Adminitrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	2 Paket/Org	0	0	0	0	100 %	0	0	0	0
Tersedianya Kegiatan dan Dokumen Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Kegiatan dan Dokumen Administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	67 Paket/Lap	0	0	0	0	79,76 %	0	0	0	0
Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	1 Unit	0	0	0	0	100 %	0	0	0	0
Tersedianya Pegawai dan Laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pegawai dan Laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	105 Lap	0	0	0	0	91,30 %	0	0	0	0
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	18 Unit	0	0	0	0	100 %	0	0	0	0
Persentase rata-rata keberhasilan.....							92 %				



3. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan 2025-2029, sebagaimana tabel 13.

Tabel. 13 :
Realisasi kinerja yang mengacu pada
Target Jangka Menengah Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (selama 5 Tahun)	Realisasi Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Trantibum	Persentase Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum yang tertangani	100 %	91,52 %	-	-	-	-
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	35 %	31,25 %	-	-	-	-
Meningkatnya Pengendalian Resiko Bahaya Kebakaran	Persentase Bahaya Kebakaran yang Terkendali	60 %	72,22 %	-	-	-	-
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik	B (81,25%)	77,94 %	-	-	-	-
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	100 %	91,52 %	-	-	-	-
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	60 %	52,60 %	-	-	-	-
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	25 %	20 %	-	-	-	-
Meningkatnya pelayanan penyelamatan	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	80 %	72,22 %	-	-	-	-

dan evakuasi korban kebakaran	Kebakaran						
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah	100 %	99,24 %	-	-	-	-
Tertangganya Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	6.610	176 dok/or g/Lap/Unit	-	-	-	-
Terlaksananya Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota yang dilaporkan	620	27 Dok/Lap	-	-	-	-
Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan berbahaya dan beracun Kebakaran	Jumlah Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran yang dilaporkan	645	36 Dok/Lap/or g/unit/Keluarga	-	-	-	-
Tersedianya Dokumen dan Laporan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaporkan	65	13 Dok/Lap	-	-	-	-
Tersedianya Pegawai dan Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Pegawai dan Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaporkan	295	54 Lap/or g/Bl n	-	-	-	-
Tersedian	Jumlah Pegawai	20	2 Paket	-	-	-	-



ya Pegawai dan Dokumen Adminitarsi kepegawai an perangkat daerah	dan Dokumen Adminitrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia		/org				
Tersedian ya Kegiatan dan Dokumen Administ rasi umum perangkat daerah	Jumlah Kegiatan dan Dokumen Administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	420	67 Paket /Lap	-	-	-	-
Tersedian ya barang milik daerah penunjang urusan pemerinta h daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	105	1 Unit				
Tersedian ya Pegawai dan Laporan jasa penunjang urusan pemerinta han daerah Terpelihar anya barang milik daerah penunjang urusan pemerinta han daerah	Jumlah Pegawai dan Laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia Jumlah Unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	575 90	105 Lap 18 Unit	- 100 %	-	-	-

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025 untuk setiap indikatornya adalah sebagaimana tabel 14.

Tabel. 14 :
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (selama 5 Tahun)	Realisasi Kinerja 2025	Capaian Kinerja 2025
1	2	3	4	5=4/3*100%
Meningkatnya Pencegahan dan	Persentase Pencegahan dan Penanganan	100	91,52%	91,52 %



Penanggulangan Gangguan Trantibum	Gangguan Trantibum yang tertangani			
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	35	31,25%	89,29 %
Meningkatnya Pengendalian Resiko Bahaya Kebakaran	Persentase Bahaya Kebakakaran yang Terkendali	60	72,22%	120,37 %
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik	B (81,25)	B (77,94%)	95,93 %
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	100	91,52%	91,52 %
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	60	52,60%	87,67%
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	25	20%	80 %
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	80	72,22%	90,28 %
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah	100	99,24%	99,24 %
Tertanganinya Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	6,610	176 Dok/Org/Lapor/Unit	88 %
Terlaksananya Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota yang dilaporkan	620	27 Dok/Lap	75 %
Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan	Jumlah Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran yang dilaporkan	645	36 Dok/Lap/Org/Unit/Keluarga	76, 59

Penanganan Bahan berbahaya dan beracun Kebakaran				
Tersedianya Dokumen dan Laporan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaporkan	65	13 Dok/Lap	100 %
Tersedianya Pegawai dan Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Pegawai dan Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaporkan	295	54 Lap/Org/Bulan	91,52 %
Tersedianya Pegawai dan Dokumen Adminitrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai dan Dokumen Adminitrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	20	2 Paket/Org	100 %
Tersedianya Kegiatan dan Dokumen Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Kegiatan dan Dokumen Administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	420	67 Paket/Lap	79,76 %
Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	105	1 Unit	100 %
Tersedianya Pegawai dan Laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pegawai dan Laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	575	105 Lap	91,30 %
Terpeliharaan ya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	90	18 Unit	100 %

4. Analisa Penyebab keberhasilan/Kendala

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama Tahun 2025 terdapat keberhasilan dan kendala yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya, adapun Keberhasilan/ kendala pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

I. Sasaran Strategis :

Meningkatnya pencegahan dan penanganan gangguan trantibum pencapaian **SANGAT BERHASIL** dilaksanakan dengan rata-rata capaian indikator 91,52 %/A sesuai yang diperjanjikan walaupun belum dapat dicapai secara maksimal 100% karena beberapa kebijakan yang mengikat.

Indikator Kinerja :

Persentase pencegahan dan penanganan gangguan trantibum yang tertangani mencapai nilai 91,52 % (SANGAT BERHASIL)

Analisa :

1. Target yang ditetapkan pada indicator kinerja memenuhi dengan target jangka menengah pada rencana strategis dan indicator kinerja utama tahun 2025 pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan.
2. Persentase pencegahan dan penanganan gangguan trantibum yang tertangani pada OPD Satpol PP dapat diuraikan sebagai berikut:

Cara Pengukuran:

Realisasi Kinerja : Jumlah pengaduan pelanggaran trantibum yang ditangani dibagi jumlah pelanggaran trantibum yang dilaporkan dikali 100 %.

Capaian Kinerja : Realisasi Kinerja dibagi target kinerja yang diperjanjikan dikali 100 %

II. Sasaran Strategis :

Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkara, dengan tingkat pencapaian SANGAT BERHASIL dengan rata – rata capaian 89,28 %

Indikator Kinerja :

Persentase Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada mencapai nilai 31,25 % dapat diuraikan sebagai berikut:

Analisa :

1. Target yang ditetapkan pada indikator kinerja memenuhi dengan target jangka menengah pada rencana strategis dan indicator kinerja utama tahun 2025 pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan.

2. Persentase Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada pada OPD Satpol PP dapat diuraikan sebagai berikut:

Cara Pengukuran :

Realisasi kinerja : Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan dibagi jumlah keseluruhan Peraturan daerah dan peraturan Kepala daerah yang memuat sanksi dikali 100 %.

Capaian Kinerja : Realisasi Kinerja dibagi target kinerja dikali 100 %.

III. SASARAN STRATEGIS :

Meningkatnya Pengendalian Resiko bahaya kebakaran, dengan tingkat pencapaian SANGAT BERHASIL dengan rata -rata capaian 120,37 %

Indikator Kinerja : Persentase bahaya kebakaran yang terkendali mencapai nilai 72,22 % .

Analisa :

1. Target yang ditetapkan pada indikator kinerja memenuhi dengan target jangka menengah pada rencana strategis dan indicator kinerja utama tahun 2025 pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan.
2. Persentase bahaya kebakaran yang terkendali pada OPD Satpol PP dapat diraikan sebagai berikut :

Cara Pengukuran :

Realisasi Kinerja : Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap dibagi total kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota dikali 100 %.
tolok ukur : (jumlah Layanan Kebakaran yang seharusnya 8 + 10 Kejadian dibagi Jumlah Layanan yang dilaksanakan 3 + 10 Kejadian dikali 100%= 72,22%

Capaian Kinerja : Realisasi Kinerja dibagi target kinerja dikali 100 %.
(72,22 %/60 x 100 % =120,37)

- IV. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan dengan tingkat pencapain **SANGAT BERHASIL** dilaksanakan dengan rata-rata capaian indicator 95,93 % sesuai yang diperjanjikan walaupun belum dapat dicapai secara maksimal 100 % karena beberapa kebijakan yang mengikat.

Indikator Kinerja :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan public mencapai nilai **77,94 % (BAIK)**.

Analisa :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik pada Perangkat Daerah Satpol-PP Kab. Nias Selatan diukur berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Satpol-PP Kab. Nias Selatan selama Tahun Anggaran 2025.
2. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Satpol-PP Kab. Nias Selatan selama Tahun Anggaran 2025, dapat kami uraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 15
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Nias Selatan TA. 2025

No	Unsur Pelayanan	NRR
1	Persyaratan Pelayanan	3,200
2	Prosedur Pelayanan	3,120
3	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	3,280
4	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	3,080
5	Kemampuan Petugas Pelayanan	3,040
6	Kecepatan Pelayanan	3,080
7	Keadilan Mendapatkan Pelayanan	3,000
8	Kesopanan dan Keramahan Petugas	3,040
9	Biaya Pelayanan	3,880
10	Penanganan Pengaduan Dan Saran	3,045
11	Kepastian Jadwal Pelayanan	3,143
12	Maklumat Pelayanan	3,080
13	Kenyamanan Lingkungan	2,880
14	Keamanan Pelayanan	3,080

Berdasarkan hasil Pengolahan data adalah sebagai berikut :

Jumlah Responden : 105 Responden
 Nilai Interval IKM : 62,51 – 81,25
 Kategorisasi Mutu Pelayanan : 77,94%
 Kategori Pelayanan : **BAIK (B)**

5. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditargetkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Adapun sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan untuk mencapai target sasaran strategis adalah Sumber Daya Manusia (anggota Satpol PP) dan Anggaran dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2025 untuk melaksanakan kegiatan dalam mencapai sasaran strategis.

- a. Sumber Daya Manusia, yaitu anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan sangatlah minim sekali dibandingkan wilayah tugas dan kompleksitas ketertiban umum, dalam kajian Rasio Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi serta dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja masih belum memadai. Pengaturan dan Penetapan Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Satuan Polisi Pamong Praja. Guna optimalisasi pendayagunaan Sumberdaya Manusia maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2025 telah melakukan rekrutmen Tenaga Bantu Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah 94 Personil *(data akhir per 31 Desember 2025)* yang diperbantukan dalam pelaksanaan Tugas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan.
- b. Anggaran pada DPA Murni Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 pada Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 6.648.409.700.- dan Setelah Perubahan Anggaran pada DPPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025, Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 5.325.317.572.- digunakan untuk melaksanakan 03 Program, 10 kegiatan dan 29 Sub Kegiatan guna mencapai target pada indikator sasaran strategis sebagaimana tabel 17.

Tabel 17:
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) pada DPPA
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja
Meningkatkan Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum.	Persentase Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum yang Tertangani	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	546.096.000.-	255.445.000	99,99 %	91,52 %
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada			242.688.500	83,52 %	89,29 %
Meningkatnya Pengendalian Resiko Bahaya Kebakaran	Persentase Kebakaran Yang Terkendali	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyelematan Non Kebakaran	87.439.000,-	57.475.000	65,73 %	90,28 %

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.691.782.572,-	4.454.639.665	94,95	95,93 %
---	--	---	-----------------	---------------	-------	---------



6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Pengukuran Capaian Kinerja organisasi berikutnya adalah menganalisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja pada Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan yang telah dirumuskan pada Capaian kinerja untuk mencapai target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan dikategorikan **SANGAT BERHASIL** dengan rata-rata indikator 92 %.

Dalam rangka mencapai target yang di Proyeksikan untuk tahun berikutnya maka perlu ditingkatkan perencanaan kegiatan yang sudah ada serta Penambahan Anggaran yang disesuaikan dengan Renja SKPD. Keberhasilan/kendala pencapaian target pada perjanjian kinerja Tahun 2025 dilakukan melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana tabel 18.

Tabel. 18
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA 2025	CAPAIAN PROGRAM ANGGARAN 2025	SANGAT BERHASIL		BERHASIL		CUKUP BERHASIL		TIDAK BERHASIL	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Meningkatkan Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum.	Persentase Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum yang Tertangani	91,52 %	99,99 %	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	89,29 %	83,52 %	✓	-	✓	-	-	-	-	-

Meningkatnya Pengendalian Resiko Bahaya Kebakaran	Persentase Kebakaran Yang Terkendali	120,37 %	65,73 %	✓	-	-	-	-	✓	-	-
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik	95,93 %	94,95 %	✓	✓	-	-	-	-	-	-

B. REALISASI ANGGARAN

Kemudian dalam penyampaian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan dalam Tahun Anggaran 2024 adalah dengan penyajian Realisasi Anggaran. Adapun anggaran dan realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel 19.

Tabel. 19
Realisasi Anggaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI PERSENTASE	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSEN TASE
1.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	5.325.317.572	5.010.248.165	94.,08%
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketengtraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	5.325.317.572	5.010.248.165	94.08%
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.691.782.572	4.454.639.665	94.95%
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.788.500	11.787.700	99.99%
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.797.000	1.796.800	99.99%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	717.000	717.000	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.080.000	1.079.800	99.98%
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.933.500	1.933.500	100%



5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	358.500	358.500	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.575.000	1.575.000	100%
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.933.500	1.933.350	99,99%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	358.500	358.500	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.575.000	1.574.850	99,,99%
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.933.500	1.933.500	100%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	358.500	358.500	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.575.000	1.575.000	100%
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.933.500	1.933.350	99,99%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	358.500	358.500	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.575.000	1.574.850	99,99%
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.257.500	2.257.200	99,99%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.312.500	1.312.500	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	945.000	944.700	99,97%
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	228.659.500	227.059.300	99,30%
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	223.640.000	222.040.000	99,28%
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Honorarium PTI)	22.800.000	21.200.000	92,98%
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS (ULP-PNS)	123.200.000	123.200.000	100%
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK (ULP-PPPK)	25.200.000	25.200.000	100%
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan (Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan)	52.440.000	52.440.000	100%
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.449.500	1.449.300	99,99%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	358.500	358.500	100%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.091.000	1.090.800	99,98%
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	3.570.000	3.570.000	100%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.500.000	1.500.000	100%



5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.070.000	2.070.000	100%
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.390.500	29.007.000	53,33%
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	-
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	54.390.500	29.007.000	53,33%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Diklat Kesamaptaa)	1.545.500	1.542.000	99,77%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Diklat Kesamaptaa/ 115 Orang)	19.989.000	17.565.000	87,87%
5.1.02.02.01.0011	Honorariumk Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan & Pelatihan (Diklat Kesamaptaa/ 3 Orang TNI – Polri dan 2 Orang Satpol-PP)	7.800.000	5.400.000	69,23%
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias (Diklat Kesamaptaa)	-	-	-
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Diklat Kesamaptaa/ Sewa Tenda 2 Buah)	800.000	-	-
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (Diklat Kesamaptaa/ Sewa Sound System 3 Hari)	4.500.000	4.500.000	100%
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/ Pelatihan (Bimtek Keuangan 2 Orang)	10.000.000	-	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Bimtek Keuangan 2 Orang)	9.756.000	-	-
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	495.965.510	484.473.605	97,68%
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.708.490	2.705.150	99,88%
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.708.490	2.705.150	99,88%
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181.393.870	169.941.000	93,69%
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (Tameng PHH + Tongkat “T” 35 Buah)	58.533.545	55.944.000	95,58%
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Brangkas 1 Unit +Senter 10 Buah)	10.515.200	10.489.500	99,76%
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran (Selang Jet Star 2 Buah + Box Appar 15 Unit)	24.912.525	20.507.250	82,32%
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio (Megaphone 3 Buah + Speaker Aktif 1 unit)	9.195.000	8.852.250	96,27%
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya (Kamera Udara/Drone 1 Unit)	32.000.000	31.968.000	99,90%
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer (Komputer 1 Unit + Laptop 1 unit)	38.001.400	34.410.000	90,55%
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya (Printer All in one 2 unit)	8.236.200	7.770.000	94,34%
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	122.526.150	122.516.150	99,99%

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	39.667.950	39.667.150	100%
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.330.000	2.330.000	100%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	76.297.200	76.288.000	99,99%
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	4.231.000	4.231.000	100%
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.950.000	16.931.600	99,89%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	12.150.000	12.131.600	99,85%
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4.800.000	4.800.000	100%
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172.387.000	170.974.705	99,18%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	111.912.000	110.499.705	98,74%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	60.475.000	60.475.000	100%
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.883.276.000	1.867.870.460	99,18%
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.883.276.000	1.867.870.460	99,18%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.276.000	18.610.460	55,93%
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus (Mobil Damkar)	1.850.000.000	1.849.260.000	99,96%
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.877.120.000	1.700.800.000	90,61%
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.877.120.000	1.700.800.000	90,61%
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi (THL Satpol-PP 114 Orang)	1.854.000.000	1.700.800.000	91,74%
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa (Honorarium PPK dan Pejabat Pengadaan)	23.120.000	-	-
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.582.562	135.046.600	96,06%
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.530.000	121.010.600	95,64%
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Perpanjangan STNK Kendaraan Roda Empat 1 Unit)	3.500.000	2.245.000	64,14%
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor	113.630.000	113.628.500	99,99%
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (Perpanjangan STNK Kendaraan Roda Enam 2 Unit)	7.000.000	4.136.634	59,09%
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.400.000	1.000.466	41,69%



	(Perpanjangan STNK Kendaraan Roda Dua 6 Unit)			
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.680.000	5.680.000	100%
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Personal Computer (Komputer/ Laptop dan Printer 8 Unit)	5.680.000	5.680.000	100%
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.372.562	8.356.000	99,80%
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi	8.372.562	8.356.000	99,80%
1.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	546.096.000	498.133.500	91,22%
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	255.475.000	255.445.000	99,99%
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	39.475.000	39.445.000	99,92%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SPPD Bidang)	39.475.000	39.445.000	99,92%
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	108.000.000	108.000.000	100%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Bantuan Transportasi Darat)	108.000.000	108.000.000	100%
1.05.02.2.01.0016	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	108.000.000	108.000.000	100%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Bantuan Transportasi Darat)	108.000.000	108.000.000	100%
1.05.02.2.02	Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota	290.621.000	242.688.500	83,51%
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	251.146.000	203.213.500	80,91%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (DBH-CHT)	1.615.300	-	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (DBH-CHT)	1.140.000	-	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (DBH-CHT)	5.226.400	-	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (DBH-CHT)	1.800.000	-	-
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (DBH-CHT)	3.000.000	-	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DBH-CHT)	15.878.000	-	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DBH-CHT)	3.750.000	-	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (11 Lokasi Sosper)	28.031.300	28.028.000	99,99%

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (11 Lokasi Sosper)	7.375.500	7.375.500	100%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (11 Lokasi Sosper)	102.349.500	90.420.000	88,34%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pemabawa Acara, dan Panitia (11 Lokasi Sosper)	9.900.000	9.900.000	100%
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (11 Lokasi Sosper)	16.500.000	16.500.000	100%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (11 Lokasi Sosper)	22.000.000	22.000.000	100%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (11 Lokasi Sosper)	32.580.000	28.990.000	88,98%
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	39.475.000	39.475.000	100%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SPPD Bidang)	39.475.000	39.475.000	100%
1.05.04	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	87.439.000	57.475.000	65,73%
1.05.04.2.01	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	87.439.000	57.475.000	65,73%
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	39.475.000	39.475.000	100%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SPPD Bidang)	39.475.000	39.475.000	100%
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	18.000.000	18.000.000	100%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Bantuan Transportasi Darat)	18.000.000	18.000.000	100%
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	29.964.000	-	-
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000	-	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.964.000	-	-
Jumlah		5.325.317.572	5.010.248.165	94,08%

BAB. IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Laporan ini menyajikan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Rencana Strategis, serta indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Perlu disadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih belum sempurna dalam penyajian prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan di masa mendatang. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini sebagai alat transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan secara bersama.

A. Kesimpulan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan yang mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025– 2029 dapat diambil kesimpulan:

- a. Sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sudah dapat tercapai dengan baik. Walaupun masih ada sasaran strategis yang belum dapat dicapai 100% dikarenakan kebijakan dan keterbatasan. Rata- Rata pencapaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat untuk tahun 2025 sebesar 92% dengan kategori **SANGAT BERHASIL**.
- b. Masih adanya Program dan Kegiatan yang menunjang Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dalam Rencana Strategis 2025-2029 yang belum terakomodir pada penyusunan anggaran, disebabkan dalam penyusunan anggarannya berpedoman pada plafon KUA-PPAS SKPD setiap tahunnya.

B. Strategi di tahun berikutnya

Setelah didapat kesimpulan atas capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025, dengan menyadari adanya berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya, tentu diupayakan langkah strategis untuk meningkatkan keberhasilan kinerja sebagai berikut:

1. Optimalisasi Sumberdaya Manusia untuk mencapai sasaran demi mewujudkan tujuan organisasi dengan mengarahkan personil sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing serta meningkatkan kemampuan sumber daya agar dapat bekerja lebih baik serta efektif dan efisien.



2. Meningkatkan peran serta anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
3. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui :
 - a. Pemenuhan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan pelayanan internal dan eksternal sebagaimana telah termuat dalam Standar Operasional dan Prosedur Satpol PP.
 - b. Mengintensifkan Potensi informal masyarakat melalui patroli pengawasan dan pemantauan daerah dan peruntukannya berdasarkan peraturan yang berlaku.
 - c. Mengadakan pengkajian dan penelitian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi dan perijinan yang diberlakukan.
4. Melakukan konsultasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan tramtibus dan penegakan perda melalui konsultasi ataurapat/pertemuan dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi/Wilayah serta antar Kabupaten/Kota, sesuai dengan kondisi yang ada dan memanfaatkan sumber dana yang tersedia.
5. Mengusulkan Perubahan atau Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Nias Selatan dengan pemberian sanksi dan denda.
6. Melakukan perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya dengan melihat kembali hasil kinerja tahun sebelumnya.
7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat melalui perencanaan kegiatan dan anggaran yang terkait dengan perlindungan masyarakat serta pembinaan yang rutin secara terus menerus dan sosialisasi tentang perlindungan masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan ini dibuat dan disajikan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Pencapaian Sasaran Strategis yang ditargetkan pada Renstra Tahun 2025– 2029 serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN NIAS SELATAN,



DIONISIUS WAU, SE.,MM
PEMBINA TK. I

NIP. 19800724 200804 1 001